

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai sistem kehidupan dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong untuk berproduksi, dan menekuni aktifitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkerbunan, industri, perdagangan, dan bidang-bidang usaha lainnya.

Pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri (individu), manusia membutuhkan orang lain (saling membutuhkan satu sama lain) dan lingkungan sosialnya untuk bersosialisasi, berinteraksi dan bahkan untuk bertahan hidup. Manusia memanfaatkan alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya, namun potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang jika ia belajar dari manusia lainnya.

Hubungan manusia dengan manusia lain sebagai mahluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Macam-macam bentuk muamalah misalnya jual beli (*bai'*), gadai (*rahn*), hutang- piutang (*qord*), sewa-menyewa (*Ijarah*) dan lain sebagainya. Sebagian besar muamalah berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi. Segala kegiatan ekonomi dibutuhkan oleh setiap orang termasuk orang muslim karena arti dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

hidup manusia. Dalam perkembangannya, jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai jual beli, Allah telah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹

Jual beli menjadi salah satu cara dalam bermuamalah. Jual beli saat ini pun telah mengalami kemajuan yang amat pesat, dengan bermacam-macam komoditi yang diperjualbelikan, Salah satunya adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, dimana masyarakat di desa itu memiliki usaha peternakan cacing yang dibudidaya untuk kemudian diperjualbelikan.

Sebagian kecil masyarakat Desa Wonolopo memilih untuk membudidayakan cacing untuk menopang kebutuhan hidupnya. Cacing-cacing tersebut didistribusikan dengan akad jual beli dan nantinya akan dimanfaatkan oleh pembeli untuk dijadikan kosmetik, campuran makanan ternak/ikan, dan bahkan dapat dijadikan sebagai obat.

Dalam hal budidaya cacing, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa, yakni fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 83.

Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa cacing merupakan hewan yang masuk kedalam katagori *al-Hasyarat*. Dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum membudidayakan cacing tersebut adalah Mubah (boleh).²

Fatwa tersebut di atas, memberikan kesimpulan bahwa membudidayakan cacing diperbolehkan hanya untuk diambil manfaatnya sendiri, sedangkan jika untuk diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan.

Dalam jual beli, *ma'qud alaih* (objek akad) memiliki syarat-syarat tersendiri, termasuk di antaranya benda yang menjadi objek jual beli harus suci,³ sehingga memperjualbelikan benda najis tidak diperbolehkan. Sementara najis atau tidaknya cacing adalah perkara yang *khilafiyah*, para ulama memberikan pendapat yang berbeda. Ulama yang berpendapat bahwa cacing itu najis mendasarkan pendapatnya bahwa cacing itu termasuk *khabaits* yaitu kotor dan menjijikan karena cacing umumnya hidup dan menempel pada najis, serta memakan benda-benda najis (*jallah*). Sedangkan Ulama yang memandang cacing itu tidak najis, menyatakan meskipun hidup di tempat yang najis, cacing hanya muntanajis. Setelah dicuci dan dibersihkan, maka hukumnya kembali kepada wujud aslinya yaitu suci.⁴

² Fatwa MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik.

³ Wawan Djunaedi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Listafariska Group, 2008), hlm. 35.

⁴ Ahmad Sarwat, "Hukum Ternak Cacing", <http://www.rumahfiqh.com/x.php?id1398468758&>, diakses 13 April 2016.

Perbedaan pendapat dalam hukum mengenai cacing sangat menentukan hukum-hukum selanjutnya, apakah jual beli cacing itu halal atau haram. Lalu bagaimana hukum budidaya cacing yang ditekuni oleh masyarakat Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dimana hasil dari budidaya tersebut bukan untuk dimanfaatkan sendiri, melainkan untuk diperjualbelikan?, sementara budidaya cacing tersebut memberikan manfaat yang besar, baik bagi para peternak cacing maupun pembeli cacing.

Selanjutnya, karena adanya permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek budidaya dan jual beli cacing, dengan rumusan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING (Studi Kasus di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek budidaya cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli Cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli cacang menurut pandangan Islam, sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek budidaya cacang di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli cacang di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya mengenai jual beli cacang, agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
2. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran islam. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang hukum islam, khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

Skripsi atas nama Uswatun Hasanah, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Penelitian tersebut berbentuk *Library Research*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan metode *Field Research*, selain itu penelitian milik Uswatun Hasanah mengkhususkan penelitiannya pada hasil fatwa MUI mengenai hukum membudidayakan cacing, serta metode istinbab hukum yang digunakan MUI dalam fatwa tersebut. Dalam kesimpulannya, Uswatun Hasanah menyetujui fatwa MUI, yang menyatakan bahwa membudidayakan cacing diperbolehkan hanya untuk diambil manfaatnya sendiri, sedangkan jika untuk diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan.⁵

Skripsi atas nama Mahpi, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada hukum jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i itu halal, meskipun hukum tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, karena madzhab Syafi’i hanya menyebutkan syarat-syarat barang yang diperjual belikan. Penelitian ini tentu berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis tidak menekankan pada perspektif madzhab Syafi’i.⁶

Skripsi atas nama Robakh yang berjudul “Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

⁵ Uswatun Hasanah, “*Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”, (Skripsi: Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005).

⁶ Mahpi, “*Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*”, (Skripsi: Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, selain itu skripsi karya Robakh lebih memfokuskan pada analisis dari fatwa MUI tentang hukum jual beli cacing, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melihat suatu kenyataan hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. kesimpulan dari skripsi Robakh adalah bahwa jual beli cacing itu diperbolehkan selama tidak untuk di konsumsi, namun hanya untuk di ambil manfaatnya, misalnya untuk pakan burung dan lain sebagainya.⁷

Skripsi atas nama Imam Rosadi, dengan judul “Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli lintah dalam Islam diperbolehkan karena lintah mempunyai manfaat untuk mengobati penyakit dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam, selain itu jual beli tersebut juga memberikan manfaat yang besar baik bagi pembeli maupun penjual.⁸

Penulis juga telah melihat dan mempelajari skripsi atas nama Arif Rohman dengan judul “Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik Dan Ibnu Hazm”. Penelitian tersebut berbentuk penelitian lapangan, seperti penelitian yang dilakukan penulis, namun ada perbedaan dalam titik tekannya, di mana

⁷ Robbakh “*Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing*” (Skripsi: Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2008).

⁸ Imam Rosadi, “*Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”, (Skripsi: Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

skripsi karya Arif Rohman tersebut lebih menekankan pada hukum jual beli cacing yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ibnu Hazm. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibnu Hazm. Imam Malik memperbolehkan karena cacing diibaratkan seperti belalang yang langsung bisa di konsumsi tanpa disembelih, selain itu, tidak ada nash yang melarang untuk mengkonsumsinya. Jadi menurut Imam Malik jual beli kopi cacing hukumnya sah. Sementara menurut Ibnu Hazm cacing adalah hewan yang tidak bisa di sembelih, oleh karena itu tidak ada jalan untuk memakannya kecuali dalam keadaan bangkai, dan hukum jual beli bangkai itu haram.⁹

Setelah membaca dan menelusuri beberapa skripsi di atas, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),¹⁰ yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dalam tinjauan hukum Islam.

⁹ Arif Rohman, “*Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik Dan Ibnu Hazm*”, (Skripsi: Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2013).

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.¹¹ Penelitian hukum *normatif-empiris* termasuk penelitian *nondoktrinal*.¹²

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari pelaku jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah fatwa MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 180.

Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, serta hukum Islam terkait jual beli secara umum.¹³

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah hukum serta pendapat para ulama yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentar.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.¹⁶ Akan tetapi, dalam penelitian ini, observasi dilakukan hanya untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi

¹³ Ibid, hlm. 23.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 185.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

non partisipatoris, yakni peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dan menjadi bagian dari informan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, oleh penulis.¹⁷ Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari responden sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), artinya penulis hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan para Informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.¹⁸

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yakni para peternak sekaligus penjual cacing dan Pembeli cacing.

c. Studi Dokumentar

Dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁹ Adapun data yang diperlukan adalah teori jual beli melalui catatan-catatan, kitab, buku-buku tentang jual beli maupun muamalah, makalah

¹⁷ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 67

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 130.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian...*, hlm. 206.

atau artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian, yakni tentang pelaksanaan serta hukum budidaya dan jual beli cacing.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif. Maka, setelah penulis berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara

berpikir deduksi,²⁰ yaitu menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang teori-teori jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus, yaitu tentang praktek jual beli cacung di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, merupakan pengantar yang memberi gambaran secara umum terhadap permasalahan dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang jual beli, meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, hikmah dan manfaat disyariatkannya jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam. Penulis juga menyertakan pendapat ulama tentang jual beli barang yang menjijikan, pendapat ulama tentang budidaya dan jual beli cacung, serta hasil Fatwa DSN MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacung.

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 36.

²¹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, , 2007), hlm. 55.

Bab tiga berisi tentang praktek budidaya dan jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pada bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang desa Wonolopo serta praktek budidaya dan jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, kota Semarang. Penulis juga akan menyertakan jenis serta manfaat cacing yang dibudidayakan sebagai pelengkap data pada bab tiga ini.

Bab empat berisi tentang analisis praktek budidaya dan jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis praktek pelaksanaan budidaya dan jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dalam tinjauan hukum Islam.

Bab lima adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan , kemudian disertai dengan saran-saran dan penutup.